

PENETAPAN
Nomor 327/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Muh Tang bin Pabo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tete, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

Raupe binti Cami, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tete, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah, tanggal 12 Mei 2014 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 327/Pdt.P/2014/PA.Wtp, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2004 di Tete, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat bernama Lahi, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah

Hal. 1 dari 9 Pen. No.327/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



kandung Pemohon II bernama Cami, dan disaksikan oleh dua orang bernama Yanto dan Mudding, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda mati.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan yang menjadi halangan pernikahan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Susita binti Muh Nur, umur 8 tahun.
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan untuk mendapatkan buku nikah, dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Muh Tang bin Pabo) dengan Pemohon II (Raupe binti Cami) yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Tete, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II telah hadir.

Hal. 2 dari 9 Pen. No.327/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon II yang mengaku telah melaksanakan pernikahan pada tahun 2004 di Tete, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai bukti otentik.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II melakukan perkawinan sesuai ajaran agama Islam, yaitu ada wali dan mahar serta saksi-saksi, dan dinikahkan oleh imam setempat serta dilaksanakan menurut adat kebiasaan masyarakat setempat.

Bahwa, setelah terikat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis hingga sekarang di dusun Tete, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa foto copy sah kartu keluarga nomor 7308250205082192 atas nama Muh Tang sebagai kepala keluarga dan Raupe sebagai istri, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 17 September 2012, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P).

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon menghadapkan pula dua orang saksi di bawah sumpah masing-masing mengaku bernama Abd. Wahid bin Palewai, umur 46 tahun dan Anwar bin Cami, umur 39 tahun.

Bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi pertama mengaku sebagai imam Dusun Tete, Desa Gaya Baru, dan saksi II mengaku sebagai adik Pemohon II.
- Saksi mengaku kenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah.

Hal. 3 dari 9 Pcn. No.327/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tahun 2004, di Tete, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sebagai penghalang untuk menikah, dan tidak pernah sesusuan.
- Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati.
- Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh saksi I dengan mahar berupa uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sebagai saksi nikah adalah Yanto dan Mudding
- Yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Cami.
- Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah, membina rumah tangga hingga sekarang di Dusun Tete, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Pemohon I dengan Pemohon II, belum pernah mempunyai buku kutipan akta nikah, dan sekarang Pemohon sangat memerlukan untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam rangka mendapatkan buku nikah.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, telah dibenarkan oleh Pemohon, kemudian selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan, dan telah tercatat dalam berita acara persidangan, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.


PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 9 Pen. No.327/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang mengajukan permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone, telah sesuai maksud Pasal 49 huruf (a) dan beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, telah didukung dengan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti (P) adalah kartu keluarga yang dibuat serta ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pejabat yang berwenang, di dalamnya menerangkan kalau Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, kemudian tercantum pula Pemohon I dengan Pemohon II adalah status telah menikah pada tahun 2004, sehingga dapat menjadi bukti awal kalau Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah hidup membina rumah tangga di Desa Batu Putih, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.


Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, kemudian menerangkan tentang kebenaran peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Dusun Tete, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, saksi-saksi tersebut adalah warga yang tinggal di Desa Gaya Baru, dan keduanya menerangkan sesuai yang telah dilihat dan diketahui sebagaimana pula diketahui secara umum dikalangan keluarga dan warga masyarakat Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.

Hal. 5 dari 9 Pen. No.327/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2004 di Dusun Tete, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan sesuai syarat dan rukun nikah yang berlaku dalam ajaran agama Islam.
- Pemohon I dengan Pemohon II, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Abd. Wahid, dengan wali mujbir dan disaksikan oleh masyarakat yang hadir sebagai tamu undangan pada acara ijab qabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah membina rumah tangga dan telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri hingga sekarang, di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah atau bukti otentik dari Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang telah melaksanakan pernikahan pada tahun 2004 di Dusun Tete, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat di depan wali orang tua Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), berarti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut ajaran Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah keduanya tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain, karena Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati.

Hal. 6 dari 9 Pen. No.327/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai doktrin ulama dalam kitab *Maratui Thaaliibin* Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dapat disahkan menurut ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak terikat pernikahan pada tahun 2004 hingga sekarang, keduanya membina rumah tangga di Dusun Tete, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, dan selama tinggal bersama membina rumah tangganya, warga masyarakat Dusun Tete, tidak pernah terjadi protes dan atau ada yang merasa keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang telah melangsungkan pernikahan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan sesuai ajaran agama Islam, dan tidak diketemukan adanya pelanggaran hukum dan larangan sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dapat diisbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah tercatat sehingga tidak pernah menerima buku kutipan akta nikah atau berupa bukti otentik atas pernikahannya, namun karena Pemohon I dengan Pemohon II akan mempergunakan sebagai kelengkapan dalam mengurus akta nikah, maka sesuai Pasal 7 Kompilasi

Hal. 7 dari 9 Pen. No.327/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan demi kepentingan Pemohon I dengan Pemohon II untuk memperoleh bukti otentik atas pernikahannya, maka permohonanannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Muh Tang bin Pabo) dengan Pemohon II (Raupe binti Cami) yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Dusun Tete, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoë, Kabupaten Bone.
3. Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone, yang melaksanakan sidang keliling di Desa Gaya Baru Kecamatan Tellu Limpoë, Kabupaten Bone, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. selaku hakim tunggal, dibantu oleh Dra. St. Naisyah. selaku panitera pengganti, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon II.

Hal. 8 dari 9 Pen. No.327/PdL.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengg

METERAI
TEMPEL
PAJAK MAHKAMAH AGUNG RI
TOL 20



EDB63ACF319386844

6000

DJP

Hakim Tunggal,

Dra. St. Naisyah.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Pen. No.327/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)